

Unit

Penerbitan Komite Tenaga Kerja Eksekutif Yuan

Surat:

Nomor

Penerbitan Surat No. 0970018907 tentang Manajemen Pekerjaan Tenaga Kerja

Surat:

Tanggal

Penerbitan 08 September 2008

Surat:

Inti:

Berdasarkan Pasal 43 Metode Izin dan Manajemen Pemberi Kerja Mempekerjakan Orang Asing dan Pasal 57, 67, 72 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, tabel perhitungan untuk gaji dan biaya lain yang harus dibayar pekerja perawat asing yang dilampirkan di belakang surat affidavit biaya dan upah orang asing masuk ke negara untuk bekerja bukan lampiran surat affidavit upah, juga bukan dokumen yang harus dilampirkan sewaktu pemberi kerja mengurus pelaporan masuk ke negara

Isi Lengkap: I. Berdasarkan peraturan Pasal 43 Metode Izin dan Manajemen Pemberi Kerja Mempekerjakan Orang Asing (berikutnya disingkat dengan metode tersebut) kira-kira maksudnya: Pemberi kerja berdasarkan kontrak kerja membayar upah kepada orang asing, harus melampirkan tabel rincian gaji yang tercetak tulisan Bahasa Mandarin dan bahasa negara orang asing tersebut, diserahkan kepada orang asing tersebut untuk disimpan, dan menyimpan sendiri 1 set, dan pada tabel tersebut harus mencatat upah yang diterima sebenarnya, item perhitungan upah, total upah, cara pembayaran upah, biaya Asuransi Kesehatan Nasional yang harus ditanggung orang asing, biaya asuransi tenaga kerja, pajak penghasilan atau biaya makan dan akomodasi serta jumlahnya; selain itu upah orang asing, selain item dan jumlah yang harus ditanggungnya, pemberi kerja harus menggunakan uang tunai nilai penuh membayar langsung, namun bagi yang membayar dengan cara lainnya, harus menyediakan dokumen bukti yang berkaitan, diserahkan kepada orang asing tersebut untuk disimpan, dan menyimpan sendiri 1 set; bila pemberi kerja belum membayar gaji nilai penuh, otoritas yang berwenang dapat memerintahkannya untuk membayar dalam batas waktu. Dan lagi berdasarkan penjelasan surat No. 0970504938 tentang Manajemen Pekerjaan Tenaga Kerja tanggal 7 Maret 2008 komite kami kira-kira maksudnya: "...III. Dan lagi komite kami telah melalui perintah No. 0970504555 tentang Manajemen Pekerjaan Tenaga

Kerja tanggal 4 Maret 2008 mengeluarkan peraturan tambahan, terhadap peraturan Pasal 43 ayat 4 metode tersebut: "Item dan jumlah yang harus ditanggung orang asing", selain maksudnya biaya Asuransi Kesehatan Nasional, biaya asuransi tenaga kerja, pajak penghasilan, biaya makan dan akomodasi yang ditetapkan Pasal 43 ayat 1 metode tersebut, juga termasuk biaya kesejahteraan serikat pekerja, jumlah yang disita berdasarkan perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh pengadilan atau instansi pelaksanaan administrasi, atau item dan jumlah yang harus dipotong dari upah berdasarkan peraturan hukum lainnya, telah secara tegas mengecualikan pengecualian yang ditetapkan Pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan, pemberi kerja harus memotong upah orang asing berdasarkan kesepakatan kedua pihak antara pemberi kerja dan pekerja."

II. Tabel perhitungan untuk gaji dan biaya lain yang harus dibayar (berikutnya disingkat dengan tabel perhitungan) pekerja perawat asing yang dilampirkan di belakang "Surat affidavit biaya dan upah orang asing masuk ke negara untuk bekerja" (berikutnya disingkat dengan surat affidavit upah) bukan lampiran surat affidavit upah yang disebutkan di atas, juga bukan dokumen yang harus dilampirkan sewaktu pemberi kerja mengurus pelaporan masuk ke negara, dan biaya yang harus dibayar orang asing yang tercantum dalam tabel perhitungan termasuk item potongan yang belum tercantum pada peraturan Pasal 43 ayat 1 metode tersebut, misalnya biaya layanan Taiwan, biaya manajemen angsuran bank, kredit bank dan uang jaminan, namun Pasal 43 ayat 4 metode tersebut telah menetapkan sewaktu pemberi kerja membayar upah, terlebih dahulu hanya boleh memotong "Item dan jumlah yang harus ditanggung orang asing", telah secara tegas mengecualikan pemberi kerja harus memotong upah orang asing berdasarkan kesepakatan kedua pihak antara pemberi kerja dan pekerja, maka pemberi kerja tidak boleh menggunakan tabel perhitungan untuk melaporkan kepada otoritas lokal tentang kasus tersebut, berdasarkan tabel tersebut mewakili memotong dan mengirimkan biaya item yang disebutkan di atas. Bila melanggar, berdasarkan peraturan Pasal 57 butir 9, Pasal 67 ayat 1 dan Pasal 72 ayat 2, selain mengenakan hukuman denda kepada pemberi kerja sebesar NT\$ 60 ribu ~ NT\$ 300 ribu, komite kami akan mencabut salah satu atau semua dari izin perekrutan dan izin kerjanya.

III. Sewaktu menuju otoritas lokal mengurus pelaporan masuk ke negara dari pemberi kerja, surat affidavit upah yang dilampirkan pemberi kerja yang melalui verifikasi oleh otoritas asing, sebagian item biaya yang harus dibayar orang asing yang tercantum dalam "Tabel Perhitungan" yang dilampirkan di belakangnya walaupun tidak sesuai dengan item peraturan Pasal 43 ayat 4 metode tersebut, namun bila tidak bertentangan dengan isi

surat affidavit upah, dan setelah itu pemberi kerja tidak secara langsung memotong dan mengirimkan biaya item tersebut, dan membayar upah nilai penuh kepada orang asing, maka belum melanggar peraturan Pasal 43 metode tersebut, oleh karena itu otoritas lokal harus tetap menerima pelaporan masuk ke negara dari pemberi kerja tersebut, tidak perlu memberi tahu batas waktu untuk perbaikan.